

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 285 TAHUN 2021 TENTANG

## PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PEMBAHARUAN KABUPATEN BEKASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalilitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
  - dengan adanya surat b. bahwa schubungan Pendidikan Islam Al Mujahidin Satu nomor 011/YPI-AMS/MAP/IJOP/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Aliyah Pembaharuan yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cikarang nomor: 751/STPLK.SB/XII/2020/Sek.Ckr Tanggal 14 Desember 2020
  - c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-1683/Kk.10.16/II/PP.01.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Pembaharuan disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah Pembaharuan Kabupaten Bekasi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1495);
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH

PEMBAHARUAN.

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah

yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Maret 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 285 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH PEMBAHARUAN KABUPATEN BEKASI

## **IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Pembaharuan						
2	Nomor Statistik Madrasah	131232160016						
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Pilar Sukatani Rt.001,Rw.006 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat						
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Satu						
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Indra Wahyudi,SH.,M.Kn No.03 Tanggal 12 November 2015						
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4558.AH.01.04.Tahun 2013 14 Agustus 2013						

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

WILL INDO



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0013/SKP-IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Pembaharuan

Alamat : Jl. Raya Pilar Sukatani Rt.001, Rw.006

Desa : Sukaraya

Kecamatan : Karang Bahagia

Kabupaten : Bekasi

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Satu

Akte Notaris Penyelenggara : Indra Wahyudi,SH.,M.Kn

No.04 Tanggal 14 Februari 2013

Pengesahan Akte Notaris : AHU-4558.AH.01.04.Tahun 2013

Tanggal 14 Agustus 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	1	6	0	0	1	6
								SOET II	55,550	171-451	1.6-27

Bandung, 2 Maret 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

